

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 7/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/...

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 65/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 106/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kedua Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor: 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor: 42/PL.01.2-BA/1310/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA:...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Medan
Pada tanggal 17 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,



MARADIS

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,
Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 7 / PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP- 2	JUMLAH PEMILIH MASUK			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (5+8-11)
					L	P	L + P	L	P	L + P	
1.	Koto Baru	4	94	20.520	7	12	19	13	1	14	20.525
2.	Pulau Punjung	6	123	26.956	15	14	29	17	12	29	26.956
3.	Sungai Rumbai	4	60	13.444	2	1	3	7	9	16	13.431
4.	Sitiung	4	83	18.449	35	4	39	5	3	8	18.480
5.	Sembilan Koto	4	27	5.925	8	6	14	1	1	2	5.937
6.	Timpeh	5	50	10.726	13	11	24	2	4	6	10.744
7.	Koto Salak	5	56	12.299	7	3	10	0	2	2	12.307
8.	Tiumang	4	41	9.063	6	4	10	1	3	4	9.069
9.	Padang Laweh	4	17	3.877	0	1	1	8	2	10	3.868
10.	Asam Jujuhan	5	36	5.083	2	8	10	9	9	18	5.075
11.	Koto Besar	7	80	17.565	5	5	10	16	6	22	17.553
T O T A L		52	667	143.907	100	69	169	79	52	131	143.945

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA,



MARADIS